



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANANG NUGRAHA;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pedukuhan IX RT35/17, Banaran, Galur,
Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Danang Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANANG NUGRAHA Bin PONIJAN **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut**



serta melakukan kekerasan terhadap anak” yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, Denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, dan Terdakwa mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dsn. Paten Trimurti Srandakan Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.17 wib anak korban Wahyu menerima pesan dari Nomor 085869714164 milik saksi aziz tetapi saat itu yang mengoperasikan hp tersebut adalah terdakwa, yang intinya terdakwa mengatakan bahwa anak korban Wahyu untuk datang kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul pada pukul 18.30 wib anak korban Wahyu mengajak saksi Mardiyanto untuk menemui terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa , anak korban Wahyu diajak oleh terdakwa kedalam kamar sedangkan saksi Aziz, saksi Mardiyanto dan saksi Akil berada di ruang tamu selanjutnya saat berada didalam kamar terdakwa meminta anak korban Wahyu untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengeluarkan jimat yang ada didalam tubuh anak korban Wahyu lalu saksi Wahyu menolak kemudian anak korban Wahyu mengatakan jika ingin menyelesaikan masalah diluar saja selanjutnya terdakwa memaksa anak korban Wahyu untuk mengeluarkan mantra dalam tubuh nya tetapi anak korban Wahyu tidak mau dan saat itulah terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mendorong anak korban Wahyu hingga terjatuh dilantai dan terdakwa tetap memukul dan menendang anak korban Wahyu selanjutnya anak korban Wahyu cepat-cepat membukakan pintu kamar lalu keluar kemudian terdakwa mengajak anak korban Wahyu untuk janji bertemu di Jembatan Srandakan dan setelah sampai jembatan Srandakan, terdakwa langsung memukul anak korban Wahyu dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan saat terdakwa memukul anak korban Wahyu ada saksi Bhaiti yang melihatnya, bahwa yang dipermasalahkan oleh terdakwa hingga akhirnya melakukan pemukulan kepada anak korban Wahyu dikarenakan keduanya dalam pengaruh minuman keras dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa anak korban Wahyu masih memiliki hutang yang belum dibayar kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6890012038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kulon Progo tanggal 29 November 2006 menyatakan bahwa Anak Wahyu Indra Al Azhari masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/991 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hari Dwisetiawan pada UPT Puskesmas Srandakan Bantul akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wahyu mengalami luka benjol sewarna kulit di kepala bagian atas, bola mata sebelah kanan tampak kemerahan, luka memar kemerahan diatas telinga kiri, dua luka memar yang berdekatan warna kecoklatan di bahu sebelah kiri. Diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dsn. Paten Trimurti Srandakan Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Setiap Orang dilarang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.17 wib anak korban Wahyu menerima pesan dari Nomor 085869714164 milik saksi aziz tetapi saat itu yang mengoperasikan hp tersebut adalah terdakwa, yang intinya terdakwa mengatakan bahwa anak korban Wahyu untuk datang kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul pada pukul 18.30 wib anak korban Wahyu mengajak saksi Mardiyanto untuk menemui terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa , anak korban Wahyu diajak oleh terdakwa kedalam kamar sedangkan saksi Aziz, saksi Mardiyanto dan saksi Akil berada di ruang tamu selanjutnya saat berada didalam kamar terdakwa meminta anak korban Wahyu untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengeluarkan jimat yang ada didalam tubuh anak korban Wahyu lalu saksi Wahyu menolak kemudian anak korban Wahyu mengatakan jika ingin menyelesaikan masalah diluar saja selanjutnya terdakwa memaksa anak korban Wahyu untuk mengeluarkan mantra dalam tubuh nya tetapi anak korban Wahyu tidak mau dan saat itulah terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mendorong anak korban Wahyu hingga terjatuh dilantai dan terdakwa tetap memukul dan menendang anak korban Wahyu selanjutnya anak korban Wahyu cepat-cepat membukakan pintu kamar lalu keluar kemudian terdakwa mengajak anak korban Wahyu untuk janji bertemu di Jembatan Srandakan dan setelah sampai jembatan Srandakan, terdakwa langsung memukul anak korban Wahyu dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan saat terdakwa memukul anak korban Wahyu ada saksi Bhaiti yang melihatnya, bahwa yang dipermasalahkan oleh terdakwa hingga akhirnya melakukan pemukulan kepada anak korban Wahyu dikarenakan keduanya dalam pengaruh minuman keras dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa anak korban Wahyu masih memiliki hutang yang belum dibayar kepada terdakwa.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/991 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hari Dwisetiawan pada UPT Puskesmas Srandakan Bantul akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wahyu mengalami luka benjol sewarna kulit di kepala bagian atas, bola mata sebelah kanan tampak kemerahan, luka memar kemerahan diatas telinga kiri, dua luka memar yang berdekatan warna kecoklatan di bahu sebelah kiri. Diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6890012038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kulon Progo tanggal 29 November 2006 menyatakan bahwa Anak Wahyu Indra Al Azhari masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi (Anak Korban) WAHYU INDRA AL ASHARI**, (Saksi didampingi ibu kandungnya dan Tenaga Ahli Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah dipukul, digigit dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul, digigit dan ditendang oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paten, Trimurti, Srandakan, Bantul, D.I.Yogyakarta dan di Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi (Anak Korban) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa memukul, menggigit dan menendang dan menurut Terdakwa yang dipermasalahkan adalah karena saksi tidak pernah bermain ke tempatnya Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp kepada pacar saksi yang bernama BAITI DIAH LESTARI yang intinya saksi dianggap mempunyai hutang kepada Terdakwa, padahal saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor telepon milik teman Terdakwa yang bernama AZIZ DWI ANGGARA namun yang mengirimkan pesan tersebut adalah Terdakwa yang menanyakan apakah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mempunyai masalah dengan Terdakwa dan saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa, jika tidak mau datang maka akan didatangi oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi mengajak teman yang bernama MARDIYANTO ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata di sana juga ada AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA lalu saksi diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar Terdakwa sedangkan MARDIYANTO, AQIL dan AZIZ tetap berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang keselamatan dan meminta saksi agar mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) yang saksi punya namun saksi menolaknya meskipun Terdakwa tetap memaksa saksi untuk mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) namun tetap saksi tolak dan Terdakwa juga sempat mengatakan agar diselesaikan di luar. Selanjutnya Terdakwa yang awalnya duduk di atas kasur berhadap-hadapan dengan saksi mulai memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi jari tangan mengepal mengenai kepala belakang bagian atas, pelipis kanan dan kiri serta mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mendorong saksi hingga jatuh di lantai lalu Terdakwa menggigit saksi mengenai bagian bahu kanan dan menendang dengan kakinya mengenai dada namun berhasil saksi tangkis dengan tangan kemudian Terdakwa menginjak kepala saksi dan juga menendang perut lalu berusaha keluar kamar Terdakwa dengan membuka pintu kamar namun diseret lagi oleh Terdakwa ke dalam kamar dan dipukul lagi. Setelah berhasil keluar dari kamar Terdakwa kemudian saksi diajak oleh Terdakwa ke Jembatan Srandakan lama dan sesampainya di sana, Terdakwa memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melindungi dirinya;
- Bahwa pada saat saksi dipukul, digigit dan ditendang oleh Terdakwa di kamar Terdakwa, sebenarnya teman saksi yang bernama MARDIYANTO berusaha meleraikan namun dihalang-halangi oleh AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA sehingga tidak bisa berbuat apa-apa sedangkan perbuatan Terdakwa berhenti pada saat saksi berhasil keluar dari kamar Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami pusing dan merasakan sakit pada bagian pundak, pelipis, mata sebelah kanan dan punggung kanan serta sempat beristirahat selama beberapa hari;
- Bahwa setelah memukul saksi di Jembatan Srandakan lama kemudian Terdakwa pergi karena paman saksi datang;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Srandakan kemudian memeriksakan diri dan membuat visum et repertum di Puskesmas Srandakan;
- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah dan meminta maaf namun saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai pegangan (cekelan/ajian) karena saksi sering ikut dan dipergunakan untuk kesenian jathilan/jaranan;
- Bahwa pada saat kejadian di jembatan Srandakan ada 6 (enam) orang yang berada di Jembatan Srandakan lama diantaranya adalah Anak Korban, MARDIYANTO, BAITI DIAH LESTARI, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut memukul dan menendang Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi (Anak Korban) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jembatan Srandakan Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi (Anak Korban) ;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi (Anak Korban) menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

2. **Saksi MARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena teman saksi yang bernama WAHYU INDRA AL ASHARI telah dipukuli oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paten, Trimurti, Srandakan, Bantul, D.I.Yogyakarta dan di Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman yang sudah lama saksi kenal;
- Bahwa peristiwa yang menimpa teman saksi yang bernama WAHYU INDRA AL ASHARI berawal ketika saksi dijemput oleh WAHYU INDRA AL ASHARI diajak untuk membeli jaket dengan cara COD namun di tengah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan WAHYU INDRA AL ASHARI mengatakan kepada saksi akan menyelesaikan masalah di rumah Terdakwa lalu saksi bersama dengan WAHYU INDRA AL ASHARI menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paten, Trimurti, Srandakan, Bantul, D.I.Yogyakarta, Saksi dan WAHYU INDRA AL ASHARI disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dan ternyata disana juga ada AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA lalu Terdakwa meminta mengetes pegangan (cekelan/ajian) yang dimiliki oleh WAHYU INDRA AL ASHARI dan meminta Saksi, AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA untuk keluar dari kamar Terdakwa dan menunggu di ruang tamu sedangkan Terdakwa bersama dengan WAHYU INDRA AL ASHARI berada di dalam kamar Terdakwa. Setelah saksi, AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA keluar dari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap WAHYU INDRA AL ASHARI setelah saksi keluar dari kamar Terdakwa karena pintu kamar Terdakwa dikunci oleh Terdakwa dari dalam namun saksi hanya mendengar suara gaduh seperti orang berkelahi dari dalam kamar Terdakwa dan mendengar WAHYU INDRA AL ASHARI meminta tolong serta meminta ampun kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI membuka pintu kamar Terdakwa dan berusaha keluar namun ditarik oleh Terdakwa ke dalam kamar sedangkan WAHYU INDRA AL ASHARI berusaha berontak sehingga akhirnya bisa keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya pada saat saksi mendengar WAHYU INDRA AL ASHARI meminta tolong, saksi sudah berusaha menolong, namun dicegah oleh AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA yang mengatakan agar saksi tidak usah ikut-ikutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dibicarakan oleh Terdakwa dan WAHYU INDRA AL ASHARI pada saat berada di rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi bermain handphone;
- Bahwa setelah WAHYU INDRA AL ASHARI berhasil keluar dari kamar Terdakwa, kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI mengajak saksi pulang namun Terdakwa berkata dengan intonasi keras "Dilanjutkan di Jembatan Srandakan", lalu saksi bersama dengan WAHYU INDRA AL ASHARI pergi menuju ke Jembatan Srandakan lama. Sesampainya di sana tidak lama kemudian pacar WAHYU INDRA AL ASHARI yang bernama BAITI DIAH LESTARI datang dan Terdakwa juga datang bersama dengan temannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Jembatan Srandakan lama, WAHYU INDRA AL ASHARI duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri WAHYU INDRA AL ASHARI dan terjadi perdebatan lalu Terdakwa berusaha memukul WAHYU INDRA AL ASHARI namun tidak mengenai WAHYU INDRA AL ASHARI karena dileraikan dan dihalang-halangi oleh BAITI DIAH LESTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, WAHYU INDRA AL ASHARI bercerita kalau dirinya mengalami bengkak di bagian kepala dan sudah berobat ke Puskesmas Srandakan;
- Bahwa menurut cerita dari WAHYU INDRA AL ASHARI, setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama orang tuanya pernah datang ke rumah WAHYU INDRA AL ASHARI untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi bahwa di jembatan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan lagi tetapi hanya terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI, Terdakwa tidak memukul WAHYU INDRA AL ASHARI dan yang meleraikan adalah AQIL ZUHRI AZHARUDIN;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya

3. Saksi BAITI DIAH LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perkara ini, yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi mendapatkan pesan whatsapp dari pacar saksi yang bernama WAHYU INDRA AL ASHARI dengan isi pesan yang pada pokoknya WAHYU INDRA AL ASHARI meminta tolong kepada saksi karena sebelumnya WAHYU INDRA AL ASHARI dihajar oleh Terdakwa dan akan dihajar lagi oleh Terdakwa di Jembatan Srandakan lama sehingga saksi diminta datang ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa setelah mendapat pesan whatsapp dari WAHYU INDRA AL ASHARI kemudian saksi datang ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa pada saat berada di Jembatan Srandakan lama, saksi melihat Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi meleraikan keduanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, permasalahan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI adalah karena Terdakwa menganggap WAHYU INDRA AL ASHARI jarang berkumpul-kumpul bersama Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menganggap WAHYU INDRA AL ASHARI masih mempunyai hutang kepada Terdakwa namun WAHYU INDRA AL ASHARI tidak merasa mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan WAHYU INDRA AL ASHARI adalah teman lama;
- Bahwa pada saat di Jembatan Srandakan lama, saksi melihat Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian, WAHYU INDRA AL ASHARI tidak ikut minum minuman beralkohol

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, karena di jembatan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena pada saat di Jembatan Srandakan lama, hanya terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI, Terdakwa tidak memukul WAHYU INDRA AL ASHARI dan yang meleraikan adalah AQIL ZUHRI AZHARUDIN;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah memukul WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paten, Trimurti, Srandakan, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol dan ingin mencoba pegangan (cekelan/ajian) milik WAHYU INDRA AL ASHARI yang dipergunakan untuk kesenian jathilan;
- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dari nomor telepon milik teman Terdakwa yang bernama AZIZ DWI ANGGARA kepada WAHYU INDRA AL ASHARI dengan isi pesan yang intinya Terdakwa menyuruh WAHYU INDRA AL ASHARI datang ke rumah Terdakwa karena sudah jarang berkumpul bersama, kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI datang bersama dengan temannya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl



yang bernama MARDIYANTO, pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di kamar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA. Selanjutnya WAHYU INDRA AL ASHARI dan MARDIYANTO bergabung dengan Terdakwa, AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA lalu ikut minum minuman beralkohol bersama dan WAHYU INDRA AL ASHARI memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol lagi. Kemudian Terdakwa menyuruh WAHYU INDRA AL ASHARI untuk mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) untuk beradu dengan pegangan (cekelan/ajian) milik Terdakwa namun WAHYU INDRA AL ASHARI mengatakan tidak bisa mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) miliknya dan Terdakwa tetap meminta WAHYU INDRA AL ASHARI untuk mencoba mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) miliknya, kemudian Terdakwa menyuruh AQIL ZUHRI AZHARUDIN, AZIZ DWI ANGGARA dan MARDIYANTO untuk keluar dari kamar Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI dengan tangan dengan posisi jari tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala WAHYU INDRA AL ASHARI;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI, tidak ada perlawanan dari WAHYU INDRA AL ASHARI namun WAHYU INDRA AL ASHARI berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa setelah memukul WAHYU INDRA AL ASHARI kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI berusaha keluar dari kamar Terdakwa dengan cara membuka pintu kamar dan setelah berada di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak WAHYU INDRA AL ASHARI untuk ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa Terdakwa mengajak WAHYU INDRA AL ASHARI ke Jembatan Srandakan lama untuk berdamai dengan WAHYU INDRA AL ASHARI karena sudah ada warga sekitar yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa WAHYU INDRA AL ASHARI bersedia mengikuti ajakan Terdakwa ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa setelah berada di Jembatan Srandakan lama, terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa pada saat di jembatan Srandakan lama, Terdakwa tidak memukul WAHYU INDRA AL ASHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, WAHYU INDRA AL ASHARI menderita luka namun pagi hari setelah kejadian, WAHYU INDRA AL ASHARI sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sudah meminta maaf kepada WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada WAHYU INDRA AL ASHARI kalau yang bersangkutan mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti tetapi berupa bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.: 445/991 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama WAHYU INDRA AL ASHARI yang ditandatangani oleh dr. HARI DWISETIAWAN, Dokter pada UPT Puskesmas Srandakan, Bantul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa: **DANANG NUGRAHA** di persidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam: pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwaan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terbukti unsur barang siapa;

Ad.2.Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paten, Trimurti, Srandakan, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol dan ingin mencoba pegangan (cekelan/ajian) milik WAHYU INDRA AL ASHARI yang dipergunakan untuk kesenian jathilan;
- Bahwa Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dari nomor telepon milik teman Terdakwa yang bernama AZIZ DWI ANGGARA kepada WAHYU INDRA AL ASHARI dengan isi pesan yang intinya Terdakwa menyuruh WAHYU INDRA AL ASHARI datang ke rumah Terdakwa karena sudah jarang berkumpul bersama, kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI datang bersama dengan temannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MARDIYANTO, pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di kamar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA. Selanjutnya WAHYU INDRA AL ASHARI dan MARDIYANTO bergabung dengan Terdakwa, AQIL ZUHRI AZHARUDIN dan AZIZ DWI ANGGARA lalu ikut minum minuman beralkohol bersama dan WAHYU INDRA AL ASHARI memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol lagi. Kemudian Terdakwa menyuruh WAHYU INDRA AL ASHARI untuk mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) untuk beradu dengan pegangan (cekelan/ajian) milik Terdakwa namun WAHYU INDRA AL ASHARI mengatakan tidak bisa mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) miliknya dan Terdakwa tetap meminta WAHYU INDRA AL ASHARI untuk mencoba mengeluarkan pegangan (cekelan/ajian) miliknya, kemudian Terdakwa menyuruh AQIL ZUHRI AZHARUDIN, AZIZ DWI ANGGARA dan MARDIYANTO untuk keluar dari kamar Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI dengan tangan dengan posisi jari tangan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala WAHYU INDRA AL ASHARI;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul WAHYU INDRA AL ASHARI, tidak ada perlawanan dari WAHYU INDRA AL ASHARI namun WAHYU INDRA AL ASHARI berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa setelah memukul WAHYU INDRA AL ASHARI kemudian WAHYU INDRA AL ASHARI berusaha keluar dari kamar Terdakwa dengan cara membuka pintu kamar dan setelah berada di luar kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak WAHYU INDRA AL ASHARI untuk ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa Terdakwa mengajak WAHYU INDRA AL ASHARI ke Jembatan Srandakan lama untuk berdamai dengan WAHYU INDRA AL ASHARI karena sudah ada warga sekitar yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa WAHYU INDRA AL ASHARI bersedia mengikuti ajakan Terdakwa ke Jembatan Srandakan lama;
- Bahwa setelah berada di Jembatan Srandakan lama, terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan WAHYU INDRA AL ASHARI;
- Bahwa pada saat di jembatan Srandakan lama, Terdakwa tidak memukul WAHYU INDRA AL ASHARI;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, WAHYU INDRA AL ASHARI menderita luka namun pagi hari setelah kejadian, WAHYU INDRA AL ASHARI sudah bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.: 445/991 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama WAHYU INDRA AL ASHARI yang ditandatangani oleh dr. HARI DWISETIAWAN, Dokter pada UPT Puskesmas Srandakan, Bantul.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa terbukti melakukan melakukan kekerasan terhadap korban.

Menimbang bahwa apakah korban adalah anak akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa korban bernama WAHYU INDRA AL ASHARI, umur 16 (enam belas) tahun, sehingga korban diklasifikasikan sebagai anak. Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua terbukti

Menimbang bahwa karena semua unsur terbukti, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan membenarkan maka terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG NUGRAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan terhadap anak di bawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh JUNITA ASTUTI, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Btl